



PUTUSAN
Nomor 2236 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUWARNI, bertempat tinggal di Jalan Mliwis, No mor 22, Kelurahan Kerten, RT. 001, RW. 005, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, untuk sementara berdomisili di Gading Elok, RT. 002, RW. 026, Kelurahan Karang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Chandra, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Barat, Nomor 81, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

HONG JIANN SHING, bertempat tinggal di Holis Pesona Taman Burung E-5, RT. 11, RW. 14, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pusat Bantuan Hukum, Konsultasi dan Kemahiran Hukum Universitas Kristen Maranatha, di Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH, No mor 65, GKB-C Lantai 2, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkenalan pada tahun 1997 dan pada saat itu Tergugat mengatakan masih sendiri atau single dan bernama Honn Jiann Shing alias Andi;
2. Bahwa pada tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pernikahan Siri secara Islam dengan saksi Ibu Siti dan Bapak Radiman (Almarhumah/Almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan siri tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. Satria Andi Jaya, lahir di Bandung 9 Juli 2001;
 2. Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung 6 Oktober 2004;
4. Bahwa selama perjalanan pernikahan siri tersebut keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada dalam keadaan Damai, Tenteram, Bahagia, serta Harmonis;
5. Bahwa di tengah perjalanan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003, Tergugat bercerita bahwa Tergugat juga mempunyai seorang Perempuan yang bernama: Tati Suprapti yang bekerja sebagai Sekretaris Tergugat di tempat kerja di PT Panasia Jalan Moh Toha Bandung dan telah dinikahi secara Siri pada tahun 1999;
6. Bahwa pada tahun 2006 hubungan Penggugat dengan perempuan yang bernama Tati Suprapti yang tidak lain yaitu perempuan yang di nikah Siri tahun 1999 tidak berjalan dengan baik. Makanya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat tahun 2008;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memberikan hak perwalian kedua anaknya yang bernama:
 1. Satria Andi Jaya, lahir di Bandung 09 Juli 2001;
 2. Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung 06 Oktober 2004;untuk hidup di dekat Tergugat, karena Tergugat merasa umurnya sudah tua dan dalam keadaan sakit jantung, maka Tergugat memohon kepada Penggugat agar bisa dekat dengan kedua anaknya. Dan pada saat itu Penggugat menyetujui dengan berat hati.
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan memberikan hak perwalian kepada Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya maksud dari pihak Tergugat tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, dan akhirnya Pengadilan Negeri Bandung, telah memberikan Penetapannya Nomor 86/Pdt.P/2011/PN.Bdg tanggal 12 April 2011, yang amar Penetapan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menyatakan hak perwalian anak dari hubungan khusus antara Pemohon dengan Suwarni, yang bernama Satria Andi Jaya, lahir di Bandung tanggal 9 Juli 2001 dan Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung tanggal 6 Oktober 2004, di bawah perwalian Pemohon;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Pemohon Hong Jiann Shing sebagai wali dari kedua anak yang belum dewasa tersebut masing masing bernama: Satria Andi Jaya dan Sabrina Andi Jaya, untuk mengasuh memelihara, membesarkan dan mendidik kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini berjumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PDT/P/2001/PN.Bdg tanggal 14 April 2011 tersebut dikemudian hari Penggugat merasa dirugikan oleh sikap Tergugat maupun istri Tergugat, dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PDT/P/2011/PN.Bdg tanggal 12 April 2011 setiap Penggugat akan mengunjungi maupun berhubungan dengan telepon selalu tidak dapat terlaksana, dikarenakan tidak diberi kesempatan atau dicegah oleh pihak Tergugat maupun orang disekeliling Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengingkari sendiri terhadap kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, bahwa setelah nanti anak-anak kandung Penggugat, setelah berada dalam asuhan/perwalian Tergugat, Penggugat diberi kesempatan menengok anak-anak kandung Penggugat;
3. Bahwa setelah dengan berbagai jalan Penggugat menghubungi atau menemui kedua anak kandung Penggugat, ditemukan keadaan yang ternyata kehidupan kedua anak kandung Penggugat dalam keadaan yang tertekan, tidak bahagia karena sering dimarahi oleh istri Tergugat bahkan sering diperlakukan secara kasar;
4. Bahwa diketahui juga, kedua anak kandung Penggugat diarahkan untuk mengikuti atau memeluk agama tertentu, sedangkan Penggugat sendiri memeluk agama Islam, sehingga dengan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan;
5. Bahwa karena pengaruh yang dibangun oleh Tergugat maupun lingkungan kehidupan Tergugat, menjadikan kedua anak kandung Penggugat kehidupannya menjadi sedikit tertekan dan menjadikan tidak nyaman serta tidak dapat bahagia;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan yang seperti itu adanya maka Penggugat timbul pemikiran untuk bermaksud menarik atau meminta kembali kedua anak kandungnya, guna diasuh sebagaimana layaknya seorang ibu kandung mengasuh dan membesarkan kedua anak kandung tersebut dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PDT.P/2011/PN.Bdg tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
3. Mengembalikan atau menyerahkan seperti semula kedua anak kandung Penggugat :

1. Satria Andi Jaya, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juli 2001;
2. Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung pada tanggal 6 Oktober 2004;

kepada SUWARNI, ibu kandung kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat;

Subsidiar:

Atau Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil, *Obscuur Libel* karena dalil -dalil Gugatan kabur, Gugatan tidak jelas, khususnya tuntutan Penggugat (Petitum) pada angka 3 yang menyatakan:

"mengembalikan atau menyerahkan seperti semula kedua anak kandung

Penggugat:

- a. Satria Andi Jaya, lahir di Bandung 9 Juli 2001;
- b. Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung, 6 Oktober 2004;

Kepada Suwarni ibu kandung kedua anak tersebut;

Petitum Gugatan tersebut tidak rinci dengan jelas dan pasti, maksudnya seperti apa mengembalikan dan menyerahkan seperti semula anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kondisi anak-anak sudah jauh berubah, karena penyerahan anak-anak sudah terjadi 4 (empat) tahun yang lalu, tepatnya 12 Maret 2011. Putusan Mahkamah Agung No mor 492 K/Sip/1970 menyatakan, "gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima" seperti halnya dalam perkara ini yang di tuntut; Berdasarkan dalil Tergugat tersebut Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2015/PN Bdg, tanggal 18 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PDT/P/2011/PN.Bdg tanggal 1 2 April 2011 dan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
3. Mengembalikan atau menyerahkan seperti semula kedua anak kandung Penggugat : Satria Andi Jaya, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juli 2001 dan Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung pada tanggal 6 Oktober 2004 kepada Penggugat/Suwarni-ibu kandung kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 537/PDT/2015/PT BDG, tanggal 26 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Agustus 2015, Nomor 100/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp751.000, 00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt/KS/2016/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam pertimbangan hukumnya dengan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, adalah merupakan pertimbangan yang kurang pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), alasan-alasannya:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusannya pada halaman 5 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, ternyata perwalian, perawatan dan pengasuhan oleh Tergugat atas 2 (dua) anak, bernama:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satria Andi Jaya, lahir di Bandung pada tanggal 09 Juli 2001;
2. Sabrina Andi Jaya, lahir di Bandung pada tanggal 06 Oktober 2004;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2011/PN.Bdg. tertanggal 12 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa latar belakang Penggugat membuat surat perjanjian hak perwalian dan pengasuhan tertanggal 12 Maret 2011, karena Terbanding semula Penggugat (Ny. Suwarni) sudah tidak sanggup lagi membesarkan dan membiayai kedua anak-anaknya dan sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sulit diharapkan untuk membesarkan dan membiayai anak-anaknya;"

"Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan yang baru disebutkan diatas, anak-anak dimaksud sudah lama diasuh oleh ayah biologisnya yang berlangsung lebih dari 5 tahun dengan demikian secara kejiwaan anak-anak lebih dekat dengan ayahnya ketimbang dengan ibunya, hal tersebut terbukti sikap dingin/diam anak-anak ketika ibunya mengunjungi anak tersebut;"

"Menimbang, disisi lain Tergugat sampai saat ini masih tetap sebagai ayah biologis yang baik bertanggung jawab dan menyayangi anak-anaknya, oleh karena itu tidak ada alasan menarik kembali perwalian dari Pembanding semula Tergugat;"

"Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan dan masa depan kedua anak yang menjadi objek sengketa, gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;"

2. Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, kenyataannya Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan lagi keterangan saksi dan surat-surat bukti, antara lain:
 1. Keterangan saksi Dr. Titik Haryati, M.Pd., sebagai ahli dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
 2. Keterangan saksi Suryani;
 3. Keterangan saksi Iman Santosa;
 4. Keterangan saksi Henierlina Widyastuti;
 5. Surat bukti vans diberi tanda T-2, yaitu Perjanjian pengasuhan Anak antara Ibu Suwami dengan Bpk. Hong Jiann Shing dan Ibu Tati Suprpti, BA, tertanggal 12 Maret 2011;
 6. Surat bukti yang diberi tanda T-3, yaitu kesepakatan Bersama Tentang Pengasuhan Bersama Terhadap Dua Orang Anak yang bernama Satria Andi Jay a dan Sabrina Andi Jaya tertanggal 11 Maret 2015, mengetahui Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
3. Bahwa sebagaimana dalam Peradilan Banding *Judex Facti* harus memeriksa dan mengadili perkara dalam keseluruhan, sehingga dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkannya kembali oleh *Judex Factie* sebagai dasar dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung, maka nyatalah: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum/tidak melaksanakan hukum yang benar serta memutus atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yaitu:

Putusan Majelis Banding tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya dilakukan menurut Undang-Undang;

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 537/Pdt/2015/PT.BDG. tanggal 26 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya singkat sederhana dan cukup membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 100/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 18 Agustus 2015, tanpa didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan menurut Undang-Undang, tapi hanya didasari pertimbangan yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding (Ny. Suwarni) sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sulit diharapkan untuk membesarkan dan membiayai anak-anaknya, padahal faktanya sesuai dengan keterangan:

Saksi Suryani, antara lain menerangkan:

Bahwa Pekerjaan Penggugat sekarang jualan Hand Phone (HP) di Solo dan Toko Hand Phone (HP) itu miliknya Penggugat sendiri;

Saksi Iman Santosa, antara lain menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui pekerjaannya Penggugat itu sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bisnis jual beli Hand Phone (HP);

Saksi Henierlina Widyastuti. antara lain menerangkan:

Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang berjualan Hand Phone (HP) dan Penggugat mempunyai counter Hand Phone di Matahari Departemen Store Kota Solo serta mempunyai karyawan sebanyak 4 (empat) orang;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 537/Pdt/2015/PT.BDG. tanggal 26 Januari 2016 tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Juris* membatalkan Putusan bawahannya, bertindak pula sebagai *Judex Facti*,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai *Judex Facti*, kiranya berkenan mempertimbangkan alat-alat bukti (saksi-saksi dan surat bukti) yang telah diajukan dalam perkara ini.

Keberatan Kedua:

Bahwa, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, karena:

bahwa sudah menjadi azas hukum, *Judex Facti* dalam hal mengadili suatu perkara, wajib menekonstatir kemudian mengkwafilisir kemudian mengkonstatir peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi didalam mengadili suatu perkara, seperti hal-nya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa agar tidak terganggu kejiwaannya kedua anak objek sengketa tetap dalam perwalian Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Tergugat telah mengasuh kedua anak objek sengketa lebih dari 5 (lima) tahun dan bertanggungjawab serta menyayangnya;
- Bahwa namun demikian terhadap Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut tetap harus ikut membimbing dan diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya sesuai perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWARNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2016